



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa untuk operasional perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

- Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standarisasi

- Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);
 16. Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 13)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur Organisasi UPTD, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu;
 - d. Pelaksana Teknis Pengendalian Teknis;
 - e. Pelaksana Teknis Pengendalian Administrasi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan sebagai tugas dinas di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. pemimpin, pengkoordinasi dan pengendali kegiatan yang dilaksanakan di UPTD; dan
 - b. penyusunan program pelaksana tugas UPTD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan di UPTD; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan urusan umum, meliputi pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan keuangan meliputi penyusunan anggaran dan pengurusan retribusi keuangan; dan
 - d. penyusunan laporan kegiatan tugas UPTD.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. mengelola urusan umum yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. mengelola urusan kepegawaian;
 - c. mengelola urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dan pengurusan retribusi keuangan; dan
 - d. menyusun laporan kegiatan tugas UPTD.

Paragraf 3
Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang laboratorium dan lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kerja UPTD; dan
 - b. penyiapan bahan penyusunan anggaran UPTD;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum sarana dan prasarana, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.
- (4) Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melakukan kajian ulang dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
 - b. mengesahkan dokumen sistem manajemen mutu yang meliputi prosedur, instruksi kerja dokumen pendukung dan formulir;
 - c. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program audit internal laboratorium terhadap semua elemen sistem manajemen mutu termasuk kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi;
 - d. menyiapkan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan audit internal; dan
 - e. melaksanakan kajian ulang terhadap temuan ketidaksesuaian dan rekomendasi.

Paragraf 4
Pelaksana Teknis Pengendalian Teknis

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis Pengendalian Teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Pelaksana Teknis Pengendalian Teknis mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang laboratorium dan lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis Pengendalian Teknis mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kerja UPTD;
 - b. penyiapan bahan penyusunan anggaran UPTD; dan
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum sarana dan prasarana, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.
- (4) Pelaksana Teknis Pengendalian Teknis menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pengujian dan atau kalibrasi baik dilapangan maupun dilaboratorium;
 - b. mengkoordinasikan penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (QA/QC) untuk semua pengujian dan/atau kalibrasi;
 - c. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi partisipasi uji profisiensi dan/atau program pengujian antar laboratorium;
 - d. memilih dan menentukan sub kontraktor laboratorium yang kompeten; dan
 - e. melakukan penelusuran terhadap pengaduan/keluhan dari pelanggan yang berkaitan dengan mutu data hasil pengujian dan/atau kalibrasi.

Paragraf 5
Pelaksana Teknis Pengendalian Administrasi

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis Pengendalian Administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Pelaksana Teknis Pengendalian Administrasi mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang laboratorium dan lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis Pengendalian Administrasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana kerja UPTD; dan
 - b. penyiapan bahan penyusunan anggaran UPTD;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum sarana dan prasarana, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.
- (4) Pelaksana Teknis Pengendalian Administrasi menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. menyelesaikan semua aspek administrasi yang dibutuhkan antara laboratorium dan pihak lain serta memelihara dokumen administrasi;
 - b. menerima sampel, memindahkan data hasil pengujian dan/atau kalibrasi ke dalam format laporan atau sertifikat serta menyampaikan kepada pelanggan;
 - c. menerima keluhan/pengaduan termasuk umpan balik pelanggan dan berkoordinasi dengan pelaksana teknis lain untuk menyelesaikannya;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan, instrumentasi, bahan habis pakai, serta perlengkapan laboratorium lainnya;
 - e. melakukan pemeriksaan atau memverifikasi secara administrasi terhadap barang atau peralatan yang telah dibeli sebelum digunakan;
 - f. mengevaluasi dan memelihara rekaman pemasok yang digunakan;

- g. mengkoordinasikan dengan pelaksana teknis lainnya untuk menentukan jenis pelatihan bagi seluruh personil laboratorium; dan
- h. memelihara rekaman kualifikasi seluruh personil laboratorium.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang-jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh pelaksana menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Tiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara teratur kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut dalam petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai dilingkungan UPTD setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjar serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Maret 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 15


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TANGGAL : 6 Maret 2013

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP**



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO